

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATAS USIA MINIMAL PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

Aldi Maulana Fazri  
Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Tangerang Selatan  
[aldimaualana2406@gmail.com](mailto:aldimaualana2406@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini akan membahas Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi implementasi terkait mekanisme dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, dengan adanya batasan minimal usia dari capres dan cawapres yang menjadi penghalang bagi para calon potensial dikarenakan adanya batasan minimal usia di dalam UU Pemilu. Penelitian ini membahas bagaimana kepastian hukum dari batas minimal usia capres dan cawapres pada saat tahapan pemilu diselenggarakan berdasarkan UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan implementasi dari putusan MK no. 90/PUU-XXI/2023 sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam UUD 1945? Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini menyatakan apabila suatu undang undang tidak sesuai dengan UUD 1945 maka sudah pasti undang undang tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 ini telah memberikan perubahan atas penerapan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Keputusan ini adalah langkah penting dalam menjamin bahwa calon pemimpin negara memiliki kualifikasi yang tepat untuk memimpin suatu negara, namun dalam hal implementasinya tetap perlu memperhatikan UUD 1945.

**Kata Kunci :** Pemilu; Capres Dan Cawapres; Batas Usia

### **ABSTRACT**

*This research discussed how the legal certainty of the minimum age for presidential and vice president candidates when the election stages are held based on Law no. 7 of 2017 concerning General Elections and the implementation of the Constitutional Court decision no. 90 / PUU-XXI / 2023 is in accordance with the values contained in the 1945 Constitution? The type of research in this study is normative juridical. The results of this study state that the provisions of the requirements and procedures for determining presidential and vice president candidates have been regulated in the 1945 Constitution and must be in accordance with the constitution. Because if a law is not in accordance with the 1945 Constitution, then it is certain that the law has not been able to provide legal certainty for the community. The presence of Constitutional Court Decision 90/PUU-XXI/2023 has changed the implementation of the minimum age limit for presidential and vice president candidates. This decision is an important step in ensuring that prospective state leaders have the right qualifications to lead a country, but in terms of its implementation, it is still necessary to pay attention to the 1945 Constitution.*

**Keywords:** Election, Presidential, Candidates; Age Limit

## A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK, Pembentukan MK ini sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.” Namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.<sup>1</sup>

Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum merupakan salah satu undang undang yang dijadikan dasar atau pedoman untuk menentukan atau penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam undang undang ini pada dasarnya mengatur tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. pada pasal 169 dari huruf a hingga UU Pemilu terkait persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang pada intinya para calon harus, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, setia kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia, dan seterusnya.

Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ini pada praktiknya telah memberikan dampak polemik dan perdebatan hukum di kehidupan masyarakat, Sebab dengan adanya ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 221 yang mengharuskan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam satu paket. Oleh karena itu, sejak awal kedua calon yang ingin maju menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden harus melakukan pendekatan dan komunikasi politik untuk menemukan kesepakatan maju dalam satu paket. Dengan ketentuan tersebut, pada akhirnya terdapat saling kontradiksi dimana di satu sisi negara ini dikatakan menganut demokrasi, tetapi di sisi lain adanya suatu pembatasan.<sup>2</sup> Salah satu pembatasan ini pun terlihat dalam pasal 169 huruf q yang dimana berbunyi bahwa “Berusia Paling Rendah 40 (Empat Puluh) Tahun”. Maka dapat dipahami dalam undang undang ini menjelaskan bahwa siapa pun

---

<sup>1</sup> Janedjri M. Gaffar “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010, Hlm. 6.

<sup>2</sup> Rasfanjani, F. A. A., & Arbani, T. S. “Problematisasi Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia” *Alauddin Law Development Journal*, 5. (1) (2023), Hlm. 25.

orang yang mencalonkan dirinya sebagai presiden atau wakil presiden ialah orang yang minimal berusia paling rendah 40 tahun saja, sehingga dapat dikatakan orang atau calon yang belum berusia 40 tahun dianggap masih belum bisa untuk maju mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin negara atau pemerintah. Pada dasarnya dapat diketahui dalam UUD 1945 tidak mengatur syarat minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Satu-satunya syarat yang diatur secara tegas dalam konstitusi adalah calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, dan cakap lahir dan batin, tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Adapun syarat lainnya sebenarnya disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Artinya, konstitusi secara tegas menyerahkan pengaturan syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden kepada pembentuk Undang-Undang. Ketika pembentuk Undang-Undang mengatur batas usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, maka syarat tersebut adalah konstitusional, karena diatur oleh pembentuk undang-undang sesuai mandat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.<sup>3</sup>

Hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang isinya pada dasarnya memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Hal ini pun menjadi suatu kontroversial yang dimana isi dari putusan ini pun tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga praktek hukum dari implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 ini pun menjadi perdebatan hukum di kehidupan masyarakat, begitu pula kepastian hukum dari implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) bernama Almas Tsaqibbirru mengenai pemilu terkait batas usia capres cawapres pun menjadi dipertanyakan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Mahkamah konstitusi berpandangan bahwa diperlukan peran serta calon yang berkualitas dan berpengalaman untuk mengisi jabatan publik dalam hal Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan-jabatan publik yang batasan usia calonnya adalah 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun sama-sama dipilih melalui pemilu. Dalam arti lain calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat mempunyai pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan langsung sebagai anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPRD. DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati atau walikota, tetapi tidak termasuk pejabat yang ditunjuk, seperti pejabat sementara atau pejabat dan sejenisnya.<sup>4</sup>

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 ini pemohon mengajukan permohonan uji baik formil maupun materiil terkait materi Pasal

---

<sup>3</sup> Syahputra, Uoda, and Agus Adhari. "Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6.5 (2024), Hlm. 2923.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 2925.

169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemohon menyatakan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Berusia Paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Adanya permohonan ini pada dasarnya pemohon menganggap adanya suatu diskriminasi usia atau "Ageisme" yaitu diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka. Diskriminasi usia merupakan satu set keyakinan, sikap, norma, dan nilai-nilai yang digunakan untuk membenarkan prasangka dan tindakan diskriminasi. Ageisme di sistem Pemerintahan berakar pada mitos yang terus-menerus, salah persepsi, dan asumsi yang seharusnya usang tentang orang yang lebih tua/senior selalu dianggap mampu/bisa termasuk dalam Kepala Daerah. Dengan demikian, calon dengan umur muda seringkali dianggap tidak layak atau belum mampu hal ini yang Pemohon anggap sebagai diskriminasi usia.

Pemohon pun menjelaskan bahwa dengan adanya permohonan ini maka siapapun yang dipilih atau memilih baik potensial Pemohon sebagai calon atau siapapun nanti yang akan maju sebagai Calon Presiden sehingga Pemohon sebagai pemilih atau yang dipilih nantinya tidak ada kerugian konstitusional yang terlanggar. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka peneliti sangat tertarik membahas dan menganalisa lebih mengenai kepastian hukum dari implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Batas Usia Minimal Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke dalam judul skripsi peneliti yaitu **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATAS USIA MINIMAL PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)."**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan yang ada di atas maka dapat di paparkan pokok permasalahan yang akan penulis bahas, yaitu Bagaimana Kepastian Hukum Dari Batas Minimal Usia Capres Dan Cawapres Pada Saat Tahapan Pemilu Diselenggarakan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? Dan Apakah Implementasi Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Batas Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Sudah Sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam Undang Undang Dasar 1945?

## **C. Metodologi Penelitian**

Metode Penelitian ini disesuaikan dengan isu hukum yang ingin dibahas di dalam penelitian skripsi, yang terkait dengan permasalahan tentang Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan

Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023). maka dari itu dalam melakukan penelitian ini maka peneliti menggunakan jenis metode Yuridis normatif. Pengertian dari pada penelitian jenis Yuridis normatif adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan.<sup>5</sup> menurut E. Saefullah Wiradipradja, pengertian dari penelitian Yuridis normatif pun dapat diketahui dari pendapat menurut Bambang Sunggono, beliau menjelaskan bahwa Penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini yang membahas dan mengkaji mengenai Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023), maka peneliti dalam meneliti dan menganalisa perkara yang ingin dibahas menggunakan jenis Spesifikasi Penelitian dalam bentuk deskriptif normatif, yang dimana memiliki pengertian menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.<sup>7</sup> Dapat diketahui sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis normatif, yang dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dari pemahaman tersebut maka dapat dijumpai bahwa sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Data sekunder, Data sekunder yang dimaksud ialah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Buku buku dan jurnal hukum lainnya yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam hal menjawab permasalahan isu hukum yang ingin peneliti bahas yaitu Teknik Pengumpulan studi kepustakaan, Teknik ini adalah metode dimana data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.<sup>8</sup> Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam menganalisis permasalahan isu hukum yang akan di bahas mengenai Implementasi Batas Usia Minimal Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Ketentuan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023), maka Teknik

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, "Penelitian Normatif", Rajawali Press, Jakarta. 1985. hlm. 25.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016, hlm. 93.

<sup>7</sup> Sukardi, "Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya," Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 157.

<sup>8</sup> Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum," Sinar grafika, Jakarta, 2021, hlm. 64



analisis data yang digunakan ialah teknik analisi kualitatif, Teknik ini adalah penelitian yang melakukan interpretasi (Penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah atau bahan Primer. Penggunaan metode interpretasi (Penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (Tidak Jelas).<sup>9</sup>

#### D. Pembahasan

##### 1. Kepastian Hukum Dari Batas Minimal Usia Capres Dan Cawapres Pada Saat Tahapan Pemilu Diselenggarakan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Negara atau hadirnya nergara di dalam kehidupan masyarakat itu sebagai wadah politik dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik yang di Indonesia dikenal dengan pepatah Gemah Ripah Lo Jinawi atau adil dan makmur. Negara juga dibentuk sebagai alat politik dalam upaya untuk mencapai polity (Masyarakat Politik) yang terbaik atau Ed Dam Onia (Plato dan Aristoteles) atau dengan tujuan menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal dan memungkinkan rakyat berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Dengan demikian tujuan akhir semua negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya atau *Bonum Publicum, Common Good, Common Wealth*.<sup>10</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung. Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Ini yang disebut demokrasi perwakilan. Atas nama rakyat pejabat-pejabat itu dapat berunding mengenai berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan sistematis, membutuhkan waktu dan tenaga.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah di atur dan dijelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dapat dipahami bahwa Pemilu secara normatif adalah untuk memilih para pejabat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah, dan pimpinan eksekutif. Pemilu sebagai sebuah mekanisme prosedural dalam berdemokrasi menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena rakyat harus memilih calon dan partai yang dapat benar-benar membawa aspirasi dan kepentingan dalam formulasi pemerintahan lainnya.<sup>12</sup> Tujuan diadakannya pemilu di dalam negara demokrasi pada dasarnya ialah untuk memilih wakil rakyat

---

<sup>9</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," University Press Cet 1, Mataram, 2020, hlm. 68.

<sup>10</sup> Anwar Arifin, "Pespektif Ilmu Politik", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 38.

<sup>11</sup> Rafael Raga Maran, "Pengantar Sosiologi Politik", Rineka Cipta, Jakarta, 2014, Hlm. 201.

<sup>12</sup> M. Zainor Ridho " Pengantar Ilmu Politik", Intrans Publishin , Bandung, 2019, Hlm 120.

dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang pro rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat sehingga terwujudnya cita-cita negara. Karena dapat diketahui bahwa pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.<sup>13</sup> Hal ini pun sesuai dengan pernyataan pada Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.” Dalam pernyataan pada pasal ini memberikan suatu penjelasan bahwa di dalam suatu negara yang demokratis maka dalam hal terselenggaranya pemilihan umum di Indonesia harus berdasarkan keinginan masyarakat, dan berdasarkan pasal tersebutlah konstitusi telah menjamin adanya kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia.

Di Indonesia, dasar hukum dalam pelaksanaan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang Undang-Undang ini pun telah disahkan secara resmi oleh presiden Joko Widodo pada Tanggal 15 Agustus 2017. Hadirnya Undang-Undang ini pada dasarnya telah dijelaskan dalam bagian pertimbangannya, ialah untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam arti lain di pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dijelaskan pula bahwa hadirnya Undang-Undang ini, diperlukan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien, serta menjamin tersalurkan suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Seperti yang dipahami bahwa Indonesia merupakan negara hukum maka dalam hal persyaratan dalam pemilihan para calon Presiden dan Wakil Presiden tentunya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang dimana dalam hal standar persyaratan pemilihan para calon presiden dan wakil presiden ini pun diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang pada pasal 169 yang menjelaskan bahwa Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden haruslah : Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; Warga Negara Indonesia Sejak Kelahirannya Dan Tidak Pernah Menerima Kewarganegaraan Lain Atas Kehendaknya Sendiri; Suami Atau Istri Calon Presiden Dan Suami Atau Istri Calon Wakil Presiden Adalah Warga Negara Indonesia; Tidak Pernah Mengkhianati Negara Serta Tidak Pernah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Berat Lainnya; Mampu Secara Rohani Dan Jasmani Untuk Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bebas Dari Penyalahgunaan Narkotika; Bertempat Tinggal Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Telah Melaporkan Kekayaannya Kepada Instansi Yang Berwenang Memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara; Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Secara

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 416.

Perseorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara; Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan; Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela; Tidak Sedang Dicalonkan Sebagai Anggota DPR, DPD, Atau DPRD; Terdaftar Sebagai Pemilih; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Teratur Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir Yang Dibuktikan Dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; Belum Pernah Menjabat Sebagai Presiden Atau Wakil Presiden, Selama 2 (Dua) Kali Masa Jabatan Dalam Jabatan Yang Sama; Setia Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Bhinneka Tunggal Ika; Tidak Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan, Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetapi Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Lebih; Berusia Paling Rendah 40 (Empat Puluh) Tahun; Berpendidikan Paling Rendah Tamat Sekorah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Atau Sekolah Lain Yang Sederajat; Bukan Bekas Anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis, Indonesia, Termasuk Organisasi Massanya, Atau Bukan Orang " Yang Terlibat Langsung Dalam G.30.S/PKI; Dan Memiliki Visi, Misi, Dan Program Dalam Melaksanakan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Terkait kepastian hukum dari batasan minimal pencalonan presiden dan wakil presiden telah dijelaskan dan diatur pada pasal 169 huruf q yang dimana berbunyi bahwa "Berusia Paling Rendah 40 (Empat Puluh) Tahun". Maka dapat dipahami dalam undang undang ini menjelaskan bahwa siapa pun orang yang mencalonkan dirinya sebagai presiden atau wakil presiden ialah orang yang minimal berusia paling rendah 40 tahun saja. Pada dasarnya hadirnya ketentuan batas usia ini tentunya memiliki tujuan untuk memastikan bahwa calon presiden dan cawapres memiliki kualifikasi yang memadai untuk memimpin negara, termasuk pengalaman dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dan dapat diketahui Persyaratan ini juga berfungsi sebagai jaminan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden telah melewati sejumlah pengalaman hidup yang akan membentuk pemahaman mereka terhadap kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Sehingga ketentuan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan suatu pertimbangan yang cermat dalam menetapkan standar bagi pemimpin negara.<sup>14</sup> Berdasarkan persyaratan mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017, dengan seiringnya waktu terdapat perubahan dan permohonan terkait pemaknaan dari adanya batasan minimal dari calon presiden dan wakil presiden. Salah satunya ialah terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memaknai Pasal 169 huruf q menjadi Persyaratan batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

---

<sup>14</sup> Syahputra, Uoda, and Agus Adhari. "Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6.5 (2024), Hlm. 2920.



Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Mahkamah konstitusi berpandangan bahwa diperlukan peran serta calon yang berkualitas dan berpengalaman untuk mengisi jabatan publik dalam hal Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan-jabatan publik yang batasan usia calonnya adalah 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun sama-sama dipilih melalui pemilu. Dalam arti lain calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat mempunyai pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan langsung sebagai anggota DPR, anggota DPR, dan anggota DPR. DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati atau walikota, tetapi tidak termasuk pejabat yang ditunjuk, seperti pejabat sementara atau pejabat dan sejenisnya.<sup>15</sup> Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan kembali bahwa kepastian hukum dari batas minimal usia capres dan cawapres pada saat tahapan pemilu ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ini ialah Dalam hal pemilihan umum capres dan cawapres tentunya harus berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 UU Pemilihan Umum yaitu asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Oleh karenanya terkait persyaratan dalam pemilihan para calon Presiden Dan Wakil Presiden tentunya harus berdasarkan undang undang yang berlaku, yang dimana dalam hal standar persyaratan pemilihan para calon presiden dan wakil presiden ini pun di atur dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pasal 169. Dalam Pasal 169 huruf q pada dasarnya menjadi persyaratan batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang bunyinya Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Persyaratan ini pun kemudian dimaknai kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 agar memperoleh suatu kepastian hukum yang lebih spesifik dalam penerapannya dan hal ini pun bertujuan agar penerapan dari pasal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Sehingga dalam arti lain dengan adanya pemaknaan lebih lanjut memberikan suatu kepastian hukum agar hak seseorang di dalam suatu negara pun tidak terdiskriminasikan.

## **2. Implementasi Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Batas Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Sudah Sesuai Dengan Nilai-nilai Yang Ada Didalam Undang-Undang Dasar 1945**

Dapat dipahami kembali bahwa demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin "*power of the people*", yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada sistem politik lainnya yang terdapat di hampir setiap bangsa dan negara.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 2925.

<sup>16</sup> Header Nashir, "*Pragmatisme Politik Kaum Elite*", Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1999, Hlm. 37.

Demokrasi dapat dimengerti sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi kewenangan. Pada intinya demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama.<sup>17</sup> Pada saat terjadinya pemilihan umum 2024 terdapat beberapa pengajuan permohonan yang diajukan ke mahkamah konstitusi terkait dari adanya penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

Salah satu permohonan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi ialah mengenai batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden, yang diajukan pada tanggal 3 Agustus 2023 oleh pemohon yaitu seorang pelajar atau mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) bernama Almas Tsaqibbirru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dapat diketahui bahwa yang diajukan oleh pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, ialah Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimana pemohon berharap untuk Menyatakan bahwa, pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sepanjang "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan, atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota." Dapat diketahui pula alasan dari pengajuan permohonan tersebut ke mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ialah adanya suatu diskriminasi usia atau "Ageisme" yaitu diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka. Diskriminasi usia merupakan satu set keyakinan, sikap, norma, dan nilai-nilai yang digunakan untuk membenarkan prasangka dan tindakan diskriminasi. Ageisme di sistem Pemerintahan berakar pada mitos yang terus-menerus, salah persepsi, dan asumsi yang seharusnya usang tentang orang yang lebih tua/senior selalu dianggap mampu/bisa termasuk dalam Kepala Daerah. Dengan demikian, calon dengan umur muda seringkali dianggap tidak layak atau belum mampu hal ini yang Pemohon anggap sebagai diskriminasi usia.

Terkait Diskriminasi, dapat dimengerti pengertiannya menurut Theodorson yang menjelaskan mengenai diskriminasi yaitu perbuatan tidak seimbang terhadap perorangan atau sekelompok orang tertentu, biasanya dilakukan secara kategoris atau yang memiliki atribut khas seperti berdasarkan ras, suku, agama, atau kelas-kelas sosial lainnya. Istilah ini biasanya digambarkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak mayoritas dengan pihak minoritas yang lemah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perbuatan mereka merupakan sifat yang tidak bermoral dan tidak demokratis. Doob mengemukakan secara lebih rinci yaitu menjelaskan bahwa diskriminasi adalah perbuatan yang ditujukan untuk menghambat atau membatasi perkembangan suatu kelompok tertentu yang berusaha untuk mendapatkan sumber

---

<sup>17</sup> M. Taupan, "Demokrasi Pancasila", Sinar Grafika, Jakarta, 1989, Hlm.21.

daya. Secara teoritis perbuatan diskriminasi dilakukan dengan maksud untuk pengurangan, pemusnahan, pemindahan, melindungi dengan cara legal terhadap kelompok lain.<sup>18</sup> Alasan permohonan tersebut ialah dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan : "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Dalam alasan permohonan itu pemohon pun mengakui bahwa Pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang di mana di saat dalam pemerintahan Gibran Rakabuming Raka pertumbuhan ekonomi di Surakarta meningkat 6,25 persen.

Berdasarkan penjelasan dari alasan pemohon (Almas Tsaqibbirru) yang mengajukan permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke mahkamah konstitusi, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi pun memberikan pertimbangannya bahwa menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapan dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi. Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*Causal Verband*). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini pada intinya permasalahannya ialah pemohon menyatakan bahwa bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang pada dasarnya ketiga pasal tersebut berbunyi "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", dalam hal perkara adanya suatu batasan minimal umur dalam pencalonan capres dan cawapres yang ada di dalam undang undang bisa dikatakan telah bertentangan dengan prinsip ketiga pasal tersebut sebab dengan adanya batasan tersebut maka dapat membawa suatu diskriminasi usia atau "Ageisme" yaitu diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka dan menganggap orang yang lebih tua/senior selalu dianggap mampu/bisa termasuk dalam Kepala Daerah, sementara calon dengan umur muda seringkali dianggap tidak layak/belum mampu. Sehingga menurut Pemohon dalam putusan tersebut diaanggap sebagai diskriminasi usia.

Menurut mahkamah konstitusi dalam pertimbangannya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjelaskan bahwa mengingat batas

---

<sup>18</sup> Aisha, Salma, and Malika Baby Natasha. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi di Indonesia." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2.1 (2024), Hlm. 411.

usia ini tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, namun dengan melihat praktik di berbagai negara memungkinkan presiden dan wakil presiden atau kepala negara/pemerintahan dipercayakan kepada sosok/figur yang berusia di bawah 40 tahun, serta berdasarkan pengalaman pengaturan baik di masa pemerintahan RIS (30 tahun) maupun di masa reformasi, *in casu* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 telah pernah mengatur batas usia presiden dan wakil presiden minimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Salah satu contoh negara yang disebutkan dalam putusan ini, yang secara praktiknya para calon presiden atau wakil presiden yang umurnya dibawah 40 (empat puluh tahun) bisa maju memimpin negaranya ialah Austria pada pasal 60 ayat (3) Konstitusi Austria yang menyatakan, "Only a person who is eligible to the National Council and has completed the thirty-fifth year of life on the day of the election can be elected Federal President." artinya ialah Hanya seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan Nasional dan telah berumur tiga puluh lima tahun pada hari pemilihan yang dapat dipilih sebagai Presiden Federal.; kemudian Argentina pada pasal 89 Konstitusi Argentina yang menyatakan, "To be elected President or Vice President of the Nation requires one to have been born in Argentine territory or if one was born in a foreign country, to be the child of a native citizen and [to possess] the other qualifications required to be elected Senator." Sedangkan Pasal 55 menyatakan, "The requirements to be elected Senator are: to have attained the age of thirty years" artinya Untuk terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden suatu negara, seseorang harus lahir di wilayah Argentina atau jika lahir di negara asing, menjadi anak dari warga negara asli dan [memiliki] kualifikasi lain yang diperlukan untuk terpilih sebagai Senator. Syarat untuk terpilih sebagai Senator adalah: telah berumur tiga puluh tahun.

kemudian dapat diketahui pula secara historis, persoalan syarat batas usia calon Presiden-Wakil Presiden di Indonesia bervariasi, antara berusia minimal 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun sebagaimana diatur dalam hukum dasar tertulis, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), dan Undang-Undang. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (Konstitusi RIS 1949), syarat batas minimum calon Presiden adalah 30 tahun. Hal ini termaktub dalam Pasal 69 ayat (3) Konstitusi RIS 1949 yang menyatakan, "Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun, beliau tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah ditjabut haknya untuk dipilih." kemudian dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS 1950). Menurut Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 yang menyatakan, "Presiden dan Wakil Presiden harus warga-negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih." TAP MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang menyatakan, "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi syarat sebagai berikut: b. telah berusia 40 tahun." dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang digunakan sebagai dasar hukum Pilpres Tahun 2004. Ketentuan Pasal 6 huruf q UU 23/2003 menyatakan, "Calon

Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat: q. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun”.

Dari praktik negara dan historis yang ada di Indonesia dapat diketahui bahwa persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden sangatlah bervariasi yaitu dimulai dari minimal umur 30 hingga 40 tahun. Hal ini memiliki arti bahwa jika seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota), tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik [vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945], dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat [vide Pasal 6A ayat (1) UUD 1945]. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dan apabila seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional berikutnya yaitu Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu in casu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota, namun tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (appointed officials), seperti penjabat atau pelaksana tugas dan sejenisnya.

Sehingga, dapat disimpulkan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat terutama terhadap generasi muda atau generasi milenial atau penerus bangsa yang akan memimpin negara atau pemerintah, untuk dapat berkiprah dalam kontestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, memberi pemaknaan terhadap batas usia tidak hanya secara tunggal namun seyogianya mengakomodir syarat lain yang disetarakan dengan usia yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi karena membuka peluang putra-putri terbaik bangsa untuk lebih dini berkontestasi dalam pencalonan, in casu sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pembatasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden 40 tahun semata (an sich), menurut Mahkamah merupakan wujud perlakuan yang tidak proporsional sehingga bermuara pada terkuaknya ketidakadilan yang intolerable.

Ketidakadilan yang intolerable dimaksud karena pembatasan demikian tidak hanya merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi figur/sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu, artinya terbukti pernah mendapat



kepercayaan masyarakat dalam pemilu yang pernah diikuti sebelumnya, seperti dalam pemilihan kepala daerah. Ihwal demikian, tentu saja menghalangi pejabat yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) untuk ikut berkontestasi sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden yang merupakan rumpun yang sama dengan jabatan *elected officials* lainnya. Pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang intolerable dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan jabatan *elected officials* dalam pemilu legislatif (anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD) yang pernah/sedang menjabat sudah sepantasnya dipandang memiliki kelayakan dan kapasitas sebagai calon pemimpin nasional. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*) secara rasional, adil, dan akuntabel.

Berdasarkan penjelasan dari Mahkamah Konstitusi tersebut maka menurut Mahkamah bahwa untuk menyelesaikan segala isu permasalahan hukum terkait adanya batasan minimal umur capres dan cawapres maka Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, (sepanjang tidak dimaknai) "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "Berusia Paling Rendah 40 (Empat Puluh) Tahun Atau Pernah/Sedang Menduduki Jabatan Yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum Termasuk Pemilihan Kepala Daerah." Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi dari hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk kedepannya ialah dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum capres dan cawapres di masa yang akan datang dapat dikatakan telah tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebab putusan Mahkamah Konstitusi ini yang membahas terkait batasan minimal umur capres cawapres dalam hal penyelenggaraan atau pemilihan capres dan cawapres, telah diperjelas atau dimaknai selama Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "Berusia Paling Rendah 40 (Empat Puluh) Tahun Atau Pernah/Sedang Menduduki Jabatan Yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum Termasuk Pemilihan Kepala Daerah." Maka penerapan atau implementasinya pun tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang pada dasarnya ketiga pasal tersebut berbunyi "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

## **E. PENUTUP**

Kepastian hukum dari batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden pada saat tahapan pemilu ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini tentunya harus berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil. pada pasal 169. Dalam Pasal 169 huruf q pada dasarnya menjelaskan bahwa persyaratan batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang bunyinya Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Persyaratan ini pun kemudian dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, Sehingga dalam hal ini tidak bertentangan dengan prinsip Negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, Dapat dipahami bahwa hadirnya ketentuan batas usia ini tentunya memiliki tujuan untuk memastikan bahwa calon presiden dan cawapres memiliki kualifikasi yang memadai untuk memimpin negara, termasuk pengalaman dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dan dapat diketahui Persyaratan ini juga berfungsi sebagai jaminan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden telah melewati sejumlah pengalaman hidup yang akan membentuk pemahaman mereka terhadap kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh negara Indonesia.

Dalam hal setiap permasalahan hukum yang ada di Indonesia terutama dalam hal pemilihan umum untuk kedepannya, agar tidak menyebabkan adanya salah penafsiran makna dari setiap pasal hukum yang telah dibuat, maka Perlu ada penguatan sistem hukum yang mampu menegakkan prinsip-prinsip UUD 1945 secara efektif, seperti mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pemilihan presiden adalah kunci untuk memastikan representasi yang adil dan akuntabel. Dalam lingkup masyarakat harus didorong untuk memahami peran mereka dalam memilih pemimpin masa depan negaranya dan memonitor proses secara cermat agar dapat mencegah terjadinya kecurangan atau ketidakadilan dalam hal proses pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A Buku

- Anwar Arifin, "Pespektif Ilmu Politik", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016.
- Header Nashir, "Pragmatisme Politik Kaum Elite", Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1999.
- Janedjri M. Gaffar "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie "Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara" Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, "Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945", UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Joeniarto, "Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hukum Negara yang Tertinggi", Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- M. Taupan, "Demokrasi Pancasila", Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- M. Zainor Ridho "Pengantar Ilmu Politik", Intrans Publishin, Bandung, 2019.
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," University Press Cet 1, Mataram, 2020.
- Rafael Raga Maran, "Pengantar Sosiologi Politik", Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, "Penelitian Normatif", Rajawali Press, Jakarta. 1985.
- Sukardi, "Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya," Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum," Sinar grafika, Jakarta, 2021.

### B. Jurnal

- Aisha, Salma, and Malika Baby Natasha. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi di Indonesia." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2.1 (2024)
- Putri, Welda Aulia, and Dona Budi Kharisma. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia." *Sovereignty Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* No 1. Vol 4 (2022)
- Rasfanjani, F. A. A., & Arbani, T. S. "Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia" *Alauddin Law Development Journal*, 5. (1) (2023)
- Syahputra, Uoda, and Agus Adhari. "Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6.5 (2024)

### C. Peraturan Perundang Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

### BIODATA PENULIS

**Aldi Maulana Fazri**, mahasiswa aktif yang lahir di Tangerang 24 Juni 2000. Sebentar lagi akan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) jurusan Hukum Tata Negara dari Universitas Pamulang pada tahun 2025. Saat ini, penulis sedang mencoba terjun di dunia politik dengan mencoba masuk sebagai anggota salah satu Partai Politik di Indonesia. Membaca dan mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi salah satu hobi dan minat penulis yang senantiasa dilakukan hampir setiap hari. Untuk informasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email: [aldimaaulana2406@gmail.com](mailto:aldimaaulana2406@gmail.com).